

Prosiding¹
07-09 Desember 2018



KONFERENSI TAHUNAN KEADILAN SOSIAL

**Pendidikan, Kependudukan, Politik dan Tata Kelola
Publik, Humanitas dan Industri 4.0**



Indonesia
Social
Justice
Network



Japesda
Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam



Prosiding Konferensi Tahunan Keadilan Sosial
Pendidikan, Kependudukan, Politik dan Tata Kelola Publik, Humanitas dan Industri 4.0

Copyright © 2019
Pusat Analisis Regional Indonesia

All rights reserved

Diterbitkan Pertama kali oleh Pusat Analisis Regional (Pusar) Indonesia
Jl. Cipinang Muara Raya No. 18, Jakarta Timur – 13420
Jl. D.J. Rahman RW-03/RT-08 Hepuhulawa, Limboto, Gorontalo - 96212

PUSAR – 230119

Editor:

Basri Amin
Rahman Dako
Muhammad Sarlin
Muhammad Yasser Arafat

ISBN: 978-602-53535-1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak seluruh atau
sebagian isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit




Indonesia
Social
Justice
Network



Japesda
Jaring Advokasi: Pengelolaan Sumber Daya Alam



The Climate
Reality Project
INDONESIA



Reviewer

Dr. Hj. Yuszda K Salimi.,M.Si (UMGO)

Dr. Ir. Hasim.,M.Si (UNG)

Muh.Firyal Akbar.,S.IP.,M.Si (UMGO)

Nurain Lapolo, MSi (Japesda)

Helman Manay (UNG)

Editor:

Basri Amin

Rahman Dako

M. Sarlin

Muhammad Yasser Arafat

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga buku prosiding Konferensi Tahunan Keadilan Sosial yang mengusung tema: "Menggugah Kepedulian Cendekiawan Muda Terhadap Isu-isu Keadilan Sosial dan Menyatukan Langkah untuk Indonesia yang Lebih Baik" bisa disajikan kepada masyarakat luas.

Buku prosiding ini memuat sejumlah artikel ilmiah hasil penelitian dan praktik terbaik upaya mewujudkan keadilan sosial di Indonesia yang telah dipresentasikan pada tanggal 08 Desember 2018 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Tulisan ilmiah dalam prosiding ini dibagi dalam empat kelompok sesuai sub-tema konferensi yaitu: 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Bencana, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan dan 4. Politik, Humanitas dan Industri 4.0. Konferensi ini terlaksana berkat kerja sama *Indonesia Social Justice Network (ISJN)* dan Jaringan Pengelola Sumber Daya Alam (Japesda) serta Universitas Muhammadiyah Gorontalo atas dukungan pembiayaan dari *the Ford Foundation*

Konferensi Keadilan Sosial merupakan program rutin tahunan ISJN yang dimaksudkan sebagai medium bagi para akademisi, ilmuwan, peneliti, aktivis, jurnalis dan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan ilmiah dan praktik terbaik dalam memperjuangkan keadilan sosial di Indonesia. ISJN merupakan perkumpulan 361 akademisi, praktisi dan pegiat keadilan sosial di Indonesia, alumni penerima beasiswa *International Fellowship Program (IFP)* yang telah menempuh pendidikan tinggi diberbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia atas dukungan pembiayaan penuh dari *The Ford foundation*. ISJN berkomitmen penuh untuk mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia dan selalu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan agar visi ini menjadi sebuah kenyataan.

Pada tahun 2018, konferensi ini secara khusus memadukan peneliti dan aktivis muda dengan senior sebagai upaya untuk membangun kesadaran generasi muda terhadap berbagai permasalahan sejak dini dan merangsang tumbuhnya regenerasi perjuangan keadilan sosial di Indonesia. Ajang ilmiah ini menjadi wadah berbagi pengalaman lintas usia, disiplin dan geografis. Hal ini senada dengan filosofi *polo palo*, instrumen musik tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu dan mengeluarkan nada indah untuk memanggil, mengingatkan dan mengumpulkan warga untuk melakukan kegiatan bersama. *Polo palo* dipilih sebagai ikon konferensi untuk merepresentasikan semangat kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial. Kesuksesan panitia dalam memfasilitasi kolaborasi berbagi ilmu dan pengalaman dapat dilihat dari keberagaman peserta konferensi ini. Mulai dari peneliti muda berusia 14 tahun dari pedalaman Provinsi Sumatera Selatan sampai Profesor dari salah satu universitas di Provinsi Sulawesi Utara.

ISJN menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Kami menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Japesda, pimpinan dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo, para pembicara kunci dan seluruh pemakalah serta para peserta konferensi. Salam hormat kami juga kepada warga Gorontalo dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan secara mendetail atas sambutan, keramahtamahan dan suguhan beragam seni budaya serta kuliner yang mencerminkan kekayaan bumi nusantara.

Gorontalo, Februari 2019

Martadinata Basyir, DVM., MPH.
National Presidium The Indonesian Social Justice Network

Daftar Isi

Bab Pendidikan & Kependudukan

KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIODIVERSITAS DALAM PENDIDIKAN SAINS UNTUK MENINGKATKAN LITERASI BIODIVERSITAS

Abubakar Sidik Katili (Halaman 1-6)

ANALISIS MODEL HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT BERBASIS BUDAYA DALAM MEMPERTAHANKAN TRADISI DIKILI DI KOTA GORONTALO

Imam Mashudi (Halaman 7-14)

REORIENTASI PEMBINAAN ANAK DIDIK BERBASIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Arhjayati Rahim (Halaman 15-30)

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS SEBARAN SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

Mohamad Ilyas Abas (Halaman 31-35)

PEACE EDUCATION DALAM DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW PERIODE MADINAH: STUDI KOMPARASI ANTARA MATERI MA DAN SMA

Chaterina Puteri Doni (Halaman 36-42)

HUBUNGAN PERCAYA DIRI DENGAN INDEKS PRESTASI MAHASISWA KEBIDANAN SEMESTER IV ANGGATAN 2015 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

Zuriati Muhamad¹, Sri Litsus Susilowaty Karim² (Halaman 43-50)

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN IPS DENGAN MENGGUNAKAN MODEL COURSE REVIEW HORAY DI KELAS IV SDN 23 DUNGINGI KOTA GORONTALO

Yane Hardiyanti Mahmud¹, Haris Mahmud², Fitri Akili³ (Halaman 51-56)

APLIKASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PENDIDIKAN

Lia Nurhayati (Halaman 57-61)

PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT (INFORMATION COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES) DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK

Hendra Saputra S. Adiko (Halaman 62-67)

PENGGUNAAN PERMAINAN TRADISIONAL GORONTALO BILU-BILULU UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS

Fandi H. Binggo (Halaman 68-71)

IDENTIFIKASI TIPOLOGI PERI-URBAN DI KOTA MAKASSAR BERDASARKAN ASPEK FISIK SOSIAL

Ghinia Anastasia Muhtar¹, Talha Dangkoa², Irawan Matalapu³ (Halaman 72-80)

PENINGKATAN KEMAMPUAN MATEMATIKA DASAR MELALUI MUSIC AND MOVEMENT (Penelitian Tindakan di Kelompok B TKIT Ibnu Sina Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur)

Amna N. Noho (Halaman 81-87)

EVALUASI KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM MENGELOLA PEMBELAJARAN IPA DI SD MUHAMMADIYAH SE-KABUPATEN GORONTALO

Yulanti S. Mooduto (Halaman 88-95)

ENGLISH TRANSLATION ERRORS ON ABSTRACTS SUBMITTED TO THE LANGUAGE CENTRE AT FACULTY OF CULTURAL SCIENCE, MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF GORONTALO

Dahlia Husain, Indah W. Saud, Yulan Puluhulawa (Halaman 96-102)

PEMBELAJARAN MUHADASAH DAN PROBLEMATIKANYA MAHASISWA PRODI SASTRA ARAB UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

Suharia Sarif, Nurul Aini N. Pakaya (Halaman 103-117)

STRATEGI GURU PAI DALAM MEMBINA KARAKTER PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 1 TAPA KAB. BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO

Sriwahyuningsih R. Saleh (Halaman 118-123)

PENDIDIKAN PROPORSIONAL TAN MALAKA

Nurul Aini N. Pakaya, Suharia Sarif (Halaman 124-135)

ANALISIS DISTRIBUSI DAN INTERAKSI SPASIAL PUSAT PUSAT KEGIATAN PENDUDUK DI KABUPATEN POHUWATO

Irwan Wunarlan, M. Faisal Dunggio (Halaman 136-150)

Bab Politik & Humanitas

IKLAN TV PERSPEKTIF MULTIKULARISME

Muhammad Sulthan (Halaman 151-161)

REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG PARADIGMA HARGA PANGAN DEMI KEDAULATAN KETAHANAN PANGAN

Sad Praptanto Wibowo¹, Fitria Dewi Navisa² (Halaman 162-173)

ASPEK SOSIAL BUDAYA PEMANFAATAN LAYANAN ANTENATAL CARE SUKU BAJO POMALAA SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017

Fatmah Afrianty Gobel¹, Andi Muhammad Multazam², Andi Asrina³, Ella Andayani⁴ (Halaman 174-182)

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN GORONTALO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Dewi Walahe (Halaman 183-196)

KEAMANAN DATA REKAM MEDIS MEMANFAATKAN MULTI-BLOCK TYPE BLOCKCHAIN PADA JARINGAN TERDISTRIBUSI

Syahrial (Halaman 197-202)

KONTRIBUSI HUKUM PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) KE DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Ngguli Liwar Mbani Awang (Halaman 203-220)

PRINSIP-PRINSIP *LEARNING ORGANIZATION* DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Muh. Firyal Akbar¹, Widya Kurniati Mohi² (Halaman 221-231)

MODEL KEBIJAKAN IMPLEMENTASI REKRUTMEN PEJABAT TRUKTURAL PADA JABATAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Nur Istiyan Harun (Halaman 232-244)

POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI GORONTALO

Apris Ara Tilome (Halaman 245-255)

POLITIK HUKUM PENGATURAN LEMBAGA PERADILAN DALAM MENJALANKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI (SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945)

Salahudin Pakaya (Halaman 256-266)

ASPEK POLITIK HUKUM ELEKTABILITAS PEREMPUAN DALAM PEMILUKADA

Nur Mohamad Kasim (Halaman 267-274)

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN LAYANAN PUBLIK DI BIDANG LINGKUNGAN DI PROVINSI GORONTALO

Atika Puspita Marzaman¹ & Hasrul Eka Putra² (Halaman 275-286)

ASPEK POLITIK HUKUM ELEKTABILITAS PEREMPUAN DALAM PEMILUKADA

Nur Mohamad Kasim

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah sebuah instrument untuk mewujudkan cita-cita demokrasi. Karena itu ironis bila hasil pemilihan daerah melahirkan sistem politik yang kurang atau sama sekali tidak demokratis. Demikian juga hasil pemilihan kepala daerah tahun 2017 di Provinsi Gorontalo seharusnya bisa menghasilkan sistem hukum di bidang politik yakni undang-undang otonomi daerah yang demokratis dan tidak gampang berubah sesuai keinginan pemegang kekuasaan. Bagi kaum perempuan pesta demokrasi yakni melalui pemilu dapat menjadi suatu hal yang diidam-idamkan, namun sekaligus juga menjadi mimpi buruk. Mengapa? Karena ini menyangkut dua persoalan penting mengenai hubungan politik dan perempuan. Pertama, masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik, dan kedua, belum adanya platform partai yang secara konkret membela kepentingan kaum perempuan. Kalangan kaum perempuan sendiri beranggapan, bahwa memberi tempat lebih banyak bagi kaum perempuan dalam dunia politik akan memberikan angin segar dan harapan bagi perubahan politik yang arogan, korup dan patriarkhis. Posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat; banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kebudayaan dan kebiasaan atau adat masyarakat yang dikembangkan karena *stereotype* ini. secara konkret perempuan digambarkan dengan peran-peran yang bersifat *marginal*. Misalnya, peran-peran yang bersifat domestik: seperti sebagai ibu rumah tangga yang mengurus dan mengasuh anak, mencuci, memasak di dapur, menghidangkan masakan untuk suami dan anak-anak, mempercantik diri untuk menyenangkan suami atau laki-laki. Semua orang ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang mendorong partisipasi aktif, bebas dan berarti dan berkontribusi dalam aspek sipil, ekonomi, sosial, budaya, dan politik kehidupan manusia di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, melalui pembangunan di mana hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dapat diwujudkan. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tentang adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan antara lain Pasal 27 (1) UUD 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Konvensi perempuan disusun dan diterima oleh Sidang Umum PBB tanggal 18 Desember 1979, kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984, tanggal 24 Juli 1984. Aturan pemilu sudah jelas memasukan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pilukada, baik di daerah maupun di pusat. Penetapan 30% perempuan dalam parlemen itu sudah mewakili perempuan dalam posisi yang aman untuk duduk di parlemen. Akan tetapi ini masih mengundang ketidakadilan bagi kaum gender, maka pemerintah harus menjadi pelopor untuk menghargai kerja domestik perempuan yang selama ini berperan aktif dalam pembangunan hukum. Dari pemahaman di atas, maka selayaknyalah kaum perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam kegiatan penyelenggaraan pilukada. Hal ini membawa konsekuensi pada suatu pengakuan bahwa kaum perempuan sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan dan keterlibatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Kata kunci : Politik Hukum, Elektabilitas, Perempuan, Pilukada

Pendahuluan

Pemilihan umum jika mengacu pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga pemilu/pemilukada harus terus diselenggarakan. Pemilukada bukanlah sebuah tujuan akan tetapi merupakan suatu alat pemersatu bangsa yang diadakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin.

Dalam penyelenggaraan pemilukada tidak sedikit kasus yang terjadi baik pada tingkat lokal maupun nasional. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia belum mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan pemilu sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan sistem politik ideal dan ideologi yang berasal dari barat. Demokrasi sendiri menurut salah seorang ahli yakni Joseph Schumpeter dapat berarti sebagai kompetisi memperoleh suara rakyat. Pengertian pada esensi ini merupakan *electoral* atau demokrasi formal. Demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.¹

Sebagai konsekuensi dari negara demokrasi, beberapa daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah merupakan keharusan sebagaimana amanah UUD 1945. Implementasi dari demokrasi tersebut adalah diadakannya pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Dikebanyakan negara demokrasi terutama di dunia barat, pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi.

¹ Sorensen, Georg, 2003, *Demokrasi Dan Demokratisasi; Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Berubah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 22.

Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berserikat, dianggap dengan cukup akurat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun di sadari bahwa pemilu tidak merupakan satu-satunya tolak ukur.²

Pemilihan kepala daerah yang berkualitas merupakan manifestasi dari sistem pemerintahan daerah yang demokratis yang berupaya membawakan aspirasi rakyat lewat perwakilan. Bila segala persyaratan penyelenggaraan terpenuhi, maka akan benar-benar terasa bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah "pesta" demokrasi yang mengantarkan pada terwujudnya *good governance*.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu sistem rekrutmen pejabat publik sebagai parameter demokratis apabila :

1. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur;
2. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan;
Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; Akuntabilitas publik.³
3. Akuntabilitas publik.³

Pada umumnya perempuan memandang pemilu sebagai ajang untuk memilih wakil rakyat. Wakil rakyat dipahami sebagai orang yang dapat dipercaya oleh rakyat yang dapat menyampaikan surat rakyat, dan mampu membawa kehidupan rakyat Indonesia kearah yang lebih baik. Sementara *performance* partai politik memiliki pola keterkaitan antara partai dengan basis sosialnya dan tokoh-tokoh yang mengendalikannya. Partai dengan basis sosial yang memiliki orientasi ideologi, prospeknya akan sangat berbeda dengan partai yang tidak memiliki basis sosial yang jelas, karena partai yang

² Budiardjo, Miriam, 1984, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Sinar Harapan Jakarta. Hlm 4.

³ Prihatmojo, Joko J. 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 20.

menghadapi pemilu yang akan datang, dengan kenyataan yang seperti ini, maka memiliki basis masa yang jelas berharap dapat tertolong oleh basis sosialnya yang sangat diharapkan dapat menjadi modal utamanya dalam pemilu. Kaum perempuan akan terjegal dalam perjalanan mereka menjadi anggota parlemen baik pusat maupun di daerah. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan yakni :

1. Belum adanya kesungguhan dari pihak partai politik, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen;
2. Dapat dipastikan bahwa kecil kemungkinan akan terjadi peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemilu berikutnya;
3. Sistem pemilu yang ada saat ini belum akomodatif terhadap kepentingan peningkatan keterwakilan perempuan;
4. Agenda kaum perempuan berupa Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan anti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perdagangan perempuan, dan anak tidak dapat diperjuangkan dalam pemilu berikutnya,

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan oleh para ahli sebelumnya, kiranya dapat di sepakati bahwa peranan kaum perempuan untuk mengambil bagian penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya di provinsi Gorontalo mutlak diperlukan. Hal ini mengingat bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya di Provinsi Gorontalo sudah saatnya diberikan dengan porsi yang sama dengan kaum laki-laki. Bahkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia maupun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan atas hak dan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan dalam setiap kegiatan apapun termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ini berarti bahwa elektabilitas perempuan dalam kancah dunia politik perlu dipertimbangkan, karena selama ini perempuan sudah

melakukan banyak hal termasuk memberikan kontribusi untuk daerah.

Metode Penelitian

Tulisan ini termasuk jenis penelitian hukum normative dengan cara mencari data dan informasi secara akurat terkait dengan isu-isu politik hukum dalam pemilukada serta melakukan penelusuran data secara *library research*. Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menguraikan secara deskriptif dan komprehensif.

Pembahasan

1. Pengertian Elektabilitas

Elektabilitas memiliki arti ketertarikan seseorang dalam memilih (Sugiono, 2008). Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa di terapkan kepada barang, jasa, maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.

Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan politik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.⁴

Arti elektabilitas adalah tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik dalam memilih sesuatu, baik itu seorang figur,

⁴ <https://www.dictionio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-elektabilitas/12609> di akses pada tanggal 13 November 2018 pukul 10.04

lembaga, ataupun partai, maupun barang dan jasa, dimana informasi tersebut didapatkan dari hasil berbagai survei. Menurut Dandy Sugiono (2008), arti elektabilitas adalah ketertarikan seseorang dalam memilih. Secara bahasa, istilah elektabilitas adalah hasil serapan dari Bahasa Inggris, yaitu "electability" yang artinya keterpilihan.

Kata elektabilitas sangat sering digunakan dalam kaitannya dengan bidang politik. Jika diterapkan pada bidang politik, misalnya partai politik, maka arti elektabilitas adalah tingkat keterpilihan suatu partai politik, maka arti elektabilitas adalah tingkat keterpilihan suatu partai politik di masyarakat umum. Pada umumnya untuk meningkatkan elektabilitas sebuah objek (barang, jasa, orang, lembaga), maka objek tersebut harus populer dan memenuhi kriteria keterpilihan, misalnya:

- a. Dikenal baik oleh masyarakat luas
- b. Terbukti memiliki kinerja yang baik
- c. Memiliki prestasi di bidang tertentu
- d. Memiliki rekam jejak yang positif dibidangnya⁵

2. Politik Hukum Elektabilitas Perempuan Dalam Pemilu

Politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu di ganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintahan dapat berlangsung baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terwujud.⁶

Mochtar Kusumaatmadja merumuskan politik hukum (rechts politiek) adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum meliputi hukum yang mana yang perlu dibentuk

⁵ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/arti-elektabilitas-adalah.html> di akses pada tanggal 13 November 2018 pukul 10.18

⁶ Bintan R Saragih, 2006, *Politik Hukum*, Bandung: CV Utomo, Hlm 17

(diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar - secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.⁷ Sasaran dari politik hukum adalah menciptakan produk hukum yang responsive dan partisipatif. Produk hukum responsive memiliki tiga karakter yakni pembuatannya dilakukan secara partisipatif, materi muatannya aspiratif, dan rinciannya isinya limitatif.⁸

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁹ Tujuan politik hukum adalah demi kepentingan rakyat sehingga erat hubungannya dengan tujuan negara.¹⁰

Dalam negara hukum, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, baik berupa kebijakan maupun tindakan, harus dilakukan berdasarkan aturan hukum. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh lembaga atau pejabat publik bersumber pada aturan hukum dan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Undang-undang merupakan produk hukum utama dalam penyelenggaraan negara. Materi muatan Undang-undang menjabarkan dan melaksanakan amanat konstitusi.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) putaran ketiga secara serentak pada tahun 27 Juni 2018 menunjukkan peningkatan elektabilitas perempuan sebagai pemimpin politik lokal.

⁷ Soehiono, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE, Hlm 22

⁸ Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 7


⁹ *Ibid*

¹⁰ A.S.S Tambunan, 2002, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Purposis Publishers, Hlm. 15

Secara keseluruhan, perempuan memenangkan 31 dari total 338 jabatan kepala dan wakil kepala daerah (9,17%). Selain elektabilitas, pilkada 2018 juga menunjukkan tren menarik di sebaran latar belakang perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah. Mereka yang menang ternyata mayoritas memiliki latar belakang swasta, kecuali di jabatan wakil walikota dan wakil bupati. Kondisi ini menyiratkan kekuatan finansial yang memainkan peran kunci dalam kompetisi politik lokal.

Elektabilitas Kandidat Perempuan

Jumlah perempuan terpilih dibagi jumlah perempuan yang menjadi kandidat di posisi yang sama.



menurunnya ketimpangan angka partisipasi sekolah antara anak laki-laki dan perempuan dan anggaran untuk kesehatan yang porsinya semakin besar signifikan. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, sepertiga dari keseluruhan kandidat perempuan bertanding untuk menjadi bupati. Proporsi terbesar kedua adalah untuk tingkat wakil bupati, diikuti kemudian untuk tingkatan wakil walikota dan walikota. Berikut ini akan disajikan data dari KPU terkait pencalonan dan keterpilihan perempuan di pilkada 2018.

Tingkat	Jumlah calon perempuan	% pencalonan perempuan per tingkat administrasi daerah	Terpilih	% elektabilitas (terpilih/pencalonan)	Total kepala daerah	Rasio gender (terpilih/total kepala daerah)
Walikota	16	17,02	4	25,00	39	10,26
Wakil Walikota	16	17,02	6	37,50	39	15,38
Bupati	31	32,98	11	35,48	113	9,73
Wakil Bupati	24	25,53	7	29,17	113	6,19
Gubernur	2	2,13	1	50,00	17	5,88
Wakil Gubernur	5	5,32	2	40,00	17	11,76
Total	94		31		338	

Sumber : KPU (2018)

Sementara untuk posisi gubernur, hanya ada dua perempuan yang menjadi kandidat. Lima kandidat perempuan bertanding sebagai calon wakil gubernur. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam ajang Pilkada tidak menyebar secara merata di tiga tingkat pemerintahan daerah.

Namun demikian, hasil pilkada 2018 membuktikan bahwa meski perempuan sangat jarang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, mereka sangat efektif mendulang suara pemilih. Elektabilitas perempuan sebagai gubernur mencapai 50%. Dari kedua data pada tabel di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan masih diperhitungkan dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019 mendatang. Hal ini dikarenakan keinginan besar dari kaum perempuan untuk sejajar dengan kaum laki-laki di ranah publik.

Keinginan tersebut lahir semata-mata karena kaum perempuan tidak mau ketinggalan dari kaum laki-laki. Mengapa? Mengingat kepercayaan terhadap kaum

Sementara itu perempuan yang menjadi bagian dari dinasti politik meliputi Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta) yang merupakan istri Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi terdahulu dan Erlina (Bupati Mempawah) yaitu istri dan wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.

Berbagai catatan dari hasil Pilkada 2018 ini menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan terus meningkat meskipun lajunya tidak terlalu cepat. Kenaikan ini merupakan indikasi positif bagi keterwakilan perempuan sebagai pemimpin politik di tingkat lokal.

Dengan kewenangan pemerintah daerah yang semakin signifikan dalam penentuan kebijakan, perempuan yang menjadi kepala daerah diharapkan bisa menguatkan gaung pengarusutamaan gender. Keterwakilan substantif seperti ini akan menjadi ujian terbesar bagi perempuan pemimpin yang kemudian hasilnya bisa dilihat antara lain dari

perempuan masih tinggi ketimbang kaum laki-laki. Makanya untuk merebut hati kaum perempuan satu-satunya cara adalah mengajak mereka untuk bersaing di pemilukada karena pertimbangannya juga pemilih terbanyak adalah berasal dari kaum perempuan.

3. Eksistensi Perempuan Dalam Pemilukada

Perempuan memiliki peran penting dalam pemilukada dan bisa dikatakan dalam ranah politik masih terbelang sedikit dan cenderung suaranya sering diabaikan. Mengapa? Karena kaum perempuan selalu di posisi kedua setelah kaum laki-laki dalam segala urusan baik publik maupun urusan yang lain. Selain itu, perempuan berperan diluar non politik seperti mengurus rumah tangga, anak dan sebagai pendamping suami. Hal ini menyebabkan perempuan sulit untuk bergerak dan beraktivitas penuh dalam mengikuti kegiatan sosial dan politik.

Potret kaum perempuan di Indonesia selalu mewarnai seluk beluk kehidupan politik, baik itu terkait popularitas hingga elektabilitas perempuan dalam pemilukada. Kaum perempuan di Indonesia mayoritas dan tentunya ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki perempuan dari segi kuantitas. Sementara dari segi kualitas perempuan Indonesia tidak mau ketinggalan dengan kaum laki-laki. Kebanyakan suara aspirasi perempuan cenderung termarginalkan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan dipemerintahan. Karena secara representatif eksistensi perempuan diparlemen meskipun sudah 30% akan tetapi belum seluruhnya diisi oleh kaum perempuan. Padahal faktanya perempuan paling banyak memiliki hak suara untuk memilih dan dipilih, Posisi perempuan di parlemen secara total 30% akan tetapi realitasnya perempuan baru menduduki sekitar 10% diparlemen. Artinya, perempuan masih berpeluang untuk maju dan mengembangkan diri supaya sejajar dengan laki-laki. Tidak terpenuhinya kuota 30% bukan berarti eksistensi perempuan dalam dunia politik

menurun drastis. Akan tetapi ini diakibatkan karena perempuan masih dibatasi oleh ruang gerak yang sempit dan aktivitas perempuan masih banyak yang non politik. Meskipun demikian, sudah banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang hebat dan bahkan memiliki kedudukan dan jabatan dipemerintahan. Ini menunjukkan suatu kemajuan yang dimiliki oleh kaum perempuan.

, Elektabilitas perempuan dipemilukada bukan semata-mata diukur dengan harta yang dimiliki, ataupun dengan popularitas yang tinggi bahkan ketokohan seorang perempuan. Akan tetapi semua itu diperoleh dengan adanya intelektual yang dimiliki. Meskipun demikian, diakui masih ada kendala yang dihadapi perempuan dalam berpolitik. Antara lain hambatan budaya yakni misalnya budaya patriarki yang masih dominan, pemahaman yang salah tentang gender, kesadaran politik perempuan yang masih sangat rendah, keengganan dan apatisme perempuan untuk masuk dan terlibat dalam politik.

Dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, hal yang mesti dilakukan adalah mengidentifikasi dan mencari solusi dari berbagai hambatan yang ada. Di samping problem struktural, factor lain yang menghambat keterwakilan perempuan dalam politik adalah problem kultural. Problem kultural ini dipengaruhi oleh banyak hak, seperti Pendidikan, pemahaman keagamaan, interaksi dengan masyarakat, keluarga dan lain-lain. Semuanya berpengaruh tetapi yang berpengaruh sangat besar adalah Pendidikan dan pemahaman keagamaan. Untuk itu diperlukan langkah strategis untuk mengembangkan Pendidikan gender dan kesadaran akan hak-hak perempuan, diperlukan pembaharuan pemahaman keagamaan yang lebih ramah perempuan dikalangan masyarakat khususnya dikalangan perempuan.¹¹

¹¹ Ida Fauziyah, 2015; *Geliat Perempuan Pasca Reformasi Agama, Politik, Gerakan Sosial*, PT LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, Hal.44

4. Implementasi partisipasi perempuan dalam pemilukada di Gorontalo

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, baik berupa kebijakan maupun tindakan harus dilakukan berdasarkan aturan hukum. Undang-Undang merupakan produk hukum utama dalam penyelenggaraan negara. Materi muatan undang-undang menjabarkan dan melaksanakan amanat konstitusi.¹² Mahfud MD menegaskan hubungan era tantara pemilu dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi.¹³

Negara yang menganut sistem demokrasi, masyarakat merupakan satu-satunya pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakatlah yang menentukan bagaimana perjalanan kehidupan berdemokrasi pada negara tersebut. Dalam mewujudkan sebuah negara yang demokratis, maka diadakanlah pemilihan umum.¹⁴ Pemilihan umum jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demokrasi telah mengamanahkan bahwa persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam ruang publik merupakan suatu anugrah yang senantiasa selalu di jaga dan dipelihara. Sebab adanya kesenjangan gender dalam dunia politik mendorong kaum laki-laki untuk senantiasa menghadapi segala tantangan, sehingga keberadaan perempuan dalam konstalasi politik bukanlah merupakan suatu ancaman atau

¹² Janedjri M. Gaffar, Harapan Untuk DPR 2009-2014, Opini Harian .Seputar Indonesia, Edisi 1 Oktober 2009, hal.108

¹³ Janedjri M. Gaffar., 2013, Demokrasi Dan Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, hal.36

¹⁴ Udin Hamim., 2012; Institusionalisasi Demokrasi di Tingkat Lokal, PT Pustaka Indonesia Press Dengan FISIF Unisan Gorontalo, Jakarta, hal.147.

halangan melainkan merupakan salah satu cambuk bagi kaum laki-laki untuk lebih bersaing secara sehat dalam perhelatan pemilukada ke depan.

Mengingat pemilih perempuan dalam penyelenggaraan pemilu semakin banyak bahkan elektabilitas perempuan dalam kancah politik juga semakin naik maka hal ini mendorong perempuan untuk selalu mawas diri serta lebih mengembangkan dirinya untuk bersaing dengan laki-laki. Begitu pula dengan keberadaan kaum perempuan di Gorontalo.

Elektabilitas kaum perempuan di Gorontalo juga semakin naik, bahkan daya minat perempuan untuk menjadi anggota legislatif dan menduduki jabatan di dalam pemerintahan dan politik cenderung banyak. Hal ini dikarenakan partisipasi perempuan dalam pemilu merupakan salah satu bentuk emansipasi untuk mencapai kesetaraan gender.

Penutup Kesimpulan

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih para wakil rakyat untuk menentukan nasib keberlangsungan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Berkaitan dengan itu, perempuan sebagai pemilih terbanyak dan sebagai kandidat yang dicalonkan merasa terpanggil untuk meramaikan pesta politik tersebut.

Di Pemilukada partisipasi perempuan sangat dipentingkan bahkan elektabilitas perempuan semakin naik menjelang pesta demokrasi tersebut. Kaum perempuan merupakan salah satu aset negara sehingganya dalam penyelenggaraan pemilukada partisipasi dan keterwakilan perempuan sangat diharapkan untuk mewakili suara perempuan baik itu diparlemen, di pemerintahan maupun di politik. Nilai jual perempuan sangat tinggi menjelang pemilukada. Sebab, Perempuan di Indonesia sangatlah banyak, baik itu sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Ketertarikan perempuan dalam politik bukan semata-mata melanggengkan dinasti politiknya. Akan tetapi kebanyakan perempuan di Indonesia ingin memperjuangkan hak-hak perempuan yang

selama ini terbelenggu dan dinilai belum adil dan tidak responsive gender. Olehnya itu, dengan adanya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 diharapkan dapat membawa angin segar bagi kaum perempuan untuk mewakili suara perempuan dalam pemilukada. partisipasi perempuan dalam pemilukada mengalami peningkatan karena keberpihakan mereka pada isu perempuan yang selama ini masih terbelang rendah dan terkesan dikesampingkan.

Daftar Pustaka

- A.S.S Tambunan, 2002, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Purposis Publishers.
- Bintan R Saragih, 2006, *Harapan Untuk DPR Politik Hukum*, Bandung: CV Utomo.
- Budiardjo, Miriam, 1984, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Sinar Harapan Jakarta.
- Herwin Bahar., 2018, *Elektabilitas Perempuan Di Pilkada Meningkatkan Tahun 2018*, diakses pada tanggal 21 November 2018.
- Ida Fauziyah, 2015; *Geliat Perempuan Pasca Reformasi Agama, Politik, Gerakan Sosial*, PT.LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Jenedri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , *Harapan Untuk DPR 2009-2014, Opini Harian Seputar Indonesia*, Edisi I Oktober 2009.
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soehiono, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Sorensen, Georg, 2003, *Demokrasi Dan Demokratisasi; Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Berubah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prihatmojo, Joko J. 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Udin Hamim., 2012, *Transformasi Demokrasi Lokal Gorontalo*, PT Pustaka Indonesia Press Dengan FISIP UNISAN Gorontalo, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



ISBN 978 602 53535 1 2



9 786025 353512